



**P U T U S A N**

**Nomor : 102/Pid.Sus/2014/PN.MIn (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Justin Markus Als Tin anak dari Markus ;  
Tempat Lahir : Pelita Kanaan Malinau ;  
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun / 02 Juni 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Respen Tubu RT 07 Malinau Utara  
Kabupaten Malinau ;  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

**Terdakwa ditahan di Rutan :**

- Penyidik Polri, sejak tanggal 06 September 2014 s/d tanggal 26 September 2014 di Rutan Polres Malinau ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, sejak tanggal 27 September 2014 s/d tanggal 05 November 2014 di Rutan Polres Malinau ;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 18 November 2014 di Rutan Polres Malinau ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 04 November 2014 s/d tanggal 03 Desember 2014 di Rutan Polres Malinau ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 01 Februari 2014 di Rutan Polres Malinau;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan menyatakan hendak menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid Sus./2014/PN MIn (Narkotika)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau  
Nomor : 102/Pid.Sus/2014/PN.Mln (Narkotika), tertanggal 04 November 2014  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor : 102/  
Pid.Sus/2014/PN.Mln (Narkotika), tertanggal 04 November 2014 tentang  
Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar serta mencermati dakwaan yang dibacakan oleh  
Penuntut Umum dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa  
dalam persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal  
04 Desember 2014 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Justin Markus Als Tin Anak dari Markus  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  
pidana *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,  
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan  
tanaman* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut  
Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Justin Markus Als Tin  
Anak dari Markus dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun  
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda  
sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)  
subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah tetap  
dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus shabu ukuran kecil seberat 0,28 grm.
  - 1 (satu) buah bong warna putih.
  - 1 (satu) buah pipet kaca bertulisan "FANBO".
  - 2 (dua) buah korek gas.
  - 3 (tiga) buah selang plastik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka selanjutnya terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan secara lisan pada pokoknya terdakwa menyatakan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan seringan - ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan secara lisan dari terdakwa, maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : rek. perk PDM - 96/MAL/10/2014 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

## **KESATU ;**

Bahwa ia terdakwa *Justin Markus Als Tin Anak dari Markus* pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 15:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan raya daerah Tanjung Keranjang Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, sehingga Pengadilan Negeri Malinau berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan Shabu dari saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), shabu tersebut dibeli pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 15:00 Wita di jalan raya daerah Tanjung Keranjang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga 2.000.000,-(dua juta rupiah), Adapun cara membelinya

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid Sus./2014/PN Mln (Narkotika)*



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelpon saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSAH kemudian terdakwa mengatakan “ada kah” saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSAH menjawab “ada” lalu terdakwa mengatakan “dimana saya ambil bendanya” saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSAH menjawab “ambil ditanjung keranjang saja” kemudian terdakwa pergi untuk menemui saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSAH sekitar pukul 15:00 Wita di pinggir jalan raya daerah tanjung keranjang untuk mengambil shabu tersebut dan memberikan uang kepada saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSAH sebanyak Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), Setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya yang beralamat di Semengol Rt.007 Desa Tubu, Kec. Malinau Utara, Kab.Malinau.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira pukul 02:00 Wita ada orang mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian istri terdakwa keluar untuk membukakan pintu lalu orang tersebut mencari terdakwa, kemudian istri terdakwa masuk kedalam kamar untuk membangunkan terdakwa, setelah terdakwa dan istrinya keluar dari dalam kamar orang tersebut langsung memperkenalkan dirinya dari Anggota Kepolisian Narkotika Polres Malinau dan meminta ijin untuk menggeledah rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah terdakwa disaksikan oleh saksi FARIDA Anak dari USAT, saksi TONO Bin JONO dan saksi SRI NURYAH Anak dari JAU UNYA, dari hasil penggeledahan rumah terdakwa yang dilakukan Anggota Kepolisian Narkotika Polres Malinau telah ditemukan 2 (dua) bungkus shabu ukuran kecil seberat 0,28 (nol koma dua delapan) terbungkus didalam kertas Almunium foil yang disimpan didalam topi warna hitam milik terdakwa yang ditemukan diruang tamu, dan 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan “FANBO”, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah selang plastik, 1 (satu) buah gunting yang telah ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6283 / NNF / 2014 tanggal 13 Oktober 2014, barang bukti 1 (satu) Pocket berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,011 gram tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7800/2014/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMIA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU ;**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa *Justin Markus Als Tin Anak dari Markus* pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira pukul 02.00 Wita. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa. Respen Tubu Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, sehingga Pengadilan Negeri Malinau berwenang mengadili perkaraanya, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 15:00 Wita di jalan raya daerah Tanjung Keranjang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. terdakwa membeli Shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) terbungkus didalam kertas Almunium foil dari saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya yang beralamat di Semengol Rt.007 Desa Tubu, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira pukul 02:00 Wita ada orang mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian istri terdakwa keluar untuk membukakan pintu lalu orang tersebut mencari terdakwa, kemudian istri terdakwa masuk kedalam kamar untuk membangunkan terdakwa, setelah terdakwa dan istrinya keluar dari dalam kamar orang

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid Sus./2014/PN Mln (Narkotika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung memperkenalkan dirinya adalah dari Anggota Kepolisian Narkotika Polres Malinau dan meminta ijin untuk menggeledah rumah terdakwa.

- Bahwa pada saat penggeledahan rumah terdakwa disaksikan oleh saksi FARIDA Anak dari USAT, saksi TONO Bin JONO dan saksi SRI NURYAH Anak dari JAU UNYA, dari hasil penggeledahan rumah terdakwa yang dilakukan Anggota Kepolisian Narkotika Polres Malinau telah ditemukan 2 (dua) bungkus shabu ukuran kecil seberat 0,28 (nol koma dua delapan) terbungkus didalam kertas Almunium foil yang disimpan didalam topi warna hitam milik terdakwa yang ditemukan diruang tamu, dan 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan "FANBO", 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah selang plastik, 1 (satu) buah gunting yang telah ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 2 (dua) Pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0,28 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6283 / NNF / 2014 tanggal 13 Oktober 2014, barang bukti 1 (satu) Pocket berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,011 gram tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan Labolatorium Krimnalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7800/2014/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMIA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**A T A U ;**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa *Justin Markus Als Tin Anak dari Markus* pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira pukul 02.00 Wita. Atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa.Respen Tubu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec.Malinau Utara Kab.Malinau, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, sehingga Pengadilan Negeri Malinau berwenang mengadili perkaraanya, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 18:30 Wita terdakwa masuk kedalam hutan dibelakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengonsumsi shabu tersebut, setelah terdakwa selesai mengonsumsi nya terdakwa lalu pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira pukul 02:00 Wita ada orang mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian istri terdakwa keluar untuk membukakan pintu lalu orang tersebut mencari terdakwa, kemudian istri terdakwa masuk kedalam kamar untuk membangunkan terdakwa, setelah terdakwa dan istrinya keluar dari dalam kamar orang tersebut langsung memperkenalkan dirinya dari Anggota Kepolisian Narkotika Polres Malinau dan meminta ijin untuk menggeledah rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu berupa 2 (dua) Pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0,28 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6283 / NNF / 2014 tanggal 13 Oktober 2014, barang bukti 1 (satu) Pocket berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,011 gram tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan Labolatorium Krimnalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7800/2014/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMIA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid Sus./2014/PN Mln (Narkotika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi : Suhardi Als Yudi Bin Suriyansyah ;:**

- Bahwa saksi kenal terdakwa sudah lama, sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sama-sama pemain bola.
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sebagai tukang rumah (tukang kayu).
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan perkara shabu-shabu atas nama Justin (terdakwa)
- Bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu barang bukti adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi dengan cara membeli.
- Bahwa harga 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa berat 1 (satu) paket shabu-shabu saksi tidak tahu persis, kira-kira 1 (satu) paket shabu-shabu beratnya 0,70 gram.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket, tetapi oleh terdakwa sudah dirubah menjadi 2 (dua) plastic.
- Bahwa saksi tidak tahu, jika terdakwa memecah shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket lagi .
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu kepada saksi hanya sekali sebelum kejadian ini tidak pernah membeli pada saksi ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu pada bulan September 2014, di pinggir jalan raya Tanjung Kranjang, Kecamatan malinau Kota Malinau.
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi menayakan shabu-shabu, lalu saksi jawab “ada”, kemudian kami janji ketemuan di pinggir jalan raya Tanjung Kranjang, Kecamatan Malinau Kota, Malinau untuk mengambil barangnya, setelah bertemu lalu



terdakwa membayar uang Rp. 2 juta dan saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu.

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi menjual shabu shabu karena awalnya saksi dan terdakwa ketemu di RSUD, saat itu saksi sedang menunggu mamak saksi sakit sedangkan terdakwa menunggu anaknya yang sakit dan dirawat di RSUD Malinau, kemudian kami ngobrol bersama, hingga akhirnya saksi menawarkan shabu-shabu kepada terdakwa, karena terdakwa tertarik cerita saksi akhirnya dia ingin mencoba lalu membeli shabu-shabu pada saksi .
- Bahwa saksi tidak mempunyai stok shabu-sabhu, hanya kalau ada pembeli baru saya minta kepada Bos ;
- Bahwa keuntungan dalam penjualan 1 (satu) paket shabu-shabu riciannya sebagai berikut shabu-shabu dengan berat 4 gram seharga Rp. 6,5 juta, kemudian shabu-shabu itu dipecah menjadi 4 (empat) paket dijual laku Rp. 9 juta, sehingga saksi dapat keuntungan Rp. 2,5 juta.
- Bahwa saksi menjual shabu shabu kepada Justin 1 paket Rp. 2 juta, Andi Ibram 2 paket Rp. 4 juta dan Junaidi 1 paket Rp. 3 juta;
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu dari Pak Pandu orang dari Malaysia yang datang di Mansalong, dengan cara barang tersebut diantar ke rumah setelah saksi membayarnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu 2 (dua) bungkus shabu ukuran kecil (0,28 gram), 1 (satu) buah bong warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan "Fanbo", 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah selang plastic, 1 (satu) buah guntig dan 1 (satu) buah topi warna hitam adalah milik terdakwa

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. ;

## 2. Saksi : Masjani Bin Masrun ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Malinau di satuan narkotika ;

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid Sus./2014/PN Mln (Narkotika)*



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar jam 02.00 Wita di Desa Respen Tubu Rt. 007, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau.
- Bahwa Dasar penangkapan terhadap terdakwa, atas pengembangan penyidikan terhadap sdr. Suhardi Alias Yudi Bin Suriyansah yang tertangkap lebih dahulu pada hari Jumat tanggal 05 September 2014, bahwa menurut pengakuan sdr. Yudi sebagian shabu-shabu miliknya telah dijual kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 01.30 Wita Team Satuan Resnarkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba menuju kerumah terdakwa di Desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, kemudian team melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selain terdakwa yang ikut membeli shabu-shabu pada sdr. Suhardi als. Yudi adalah temanya yang bernama Junaidi juga sering membeli shabu-shabu pada sdr. Suhardi als. Yudi, kemudian kami tangkap Junaidi.
- Bahwa Pada saat melakukan penggrebegan terhadap terdakwa dilakukan oleh Team Satuan Narkoba Polres Malinau yang terdiri 7 (tujuh) orang termasuk Kasat Narkoba.
- Bahwa pada saat saya berada didalam rumah terdakwa, kemudian kami memeriksa ruang tamu, disana ada sebuah topi warna hitam, setelah diperiksa didalam topi ditemukan barang berupa : 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu, selanjutnya pemeriksaan pada almari pakaian ditemukan juga barang berupa : 1 (satu) buah bong warna putih yang terbuat, 1 (satu) buah pipet kaca "Fanbo", 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah selang plastic dan 1 (satu) buah gunting kecil, kemudian barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor.
- Bahwa saat penangkapan, terdakwa tidak dalam kondisi pakai shabu-shabu, terdakwa sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan untuk memiliki dan penggunaan shabu-shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan;

Menimbang bahwa, karena saksi ke tiga yaitu : Sri Nuriyah Anak dari Jau Unya adalah istri terdakwa maka dalam memberikan keterangan tidak disumpah yang selengkapny adalah sebagai berikut :

### 3. Saksi : Sri Nuriyah Anak dari Jau Unya ;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, yaitu saksi sebagai istri terdakwa ;
- Bahwa saksi dan suami saya (terdakwa) menikah sudah 8 (delapan) tahun yang lalu dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai tukang kayu.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa selama ini memakai / menghisap shabu-shabu, setahu saksi terdakwa pergi dari rumah untuk pergi bekerja.
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saya, dalam penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus shabu ukuran kecil yang disimpan didalam topi warna hitam milik suaminya yang ditemukan diruang tamu, sedangkan barang-barang yang berupa : 1 (satu) buah bong warna pitih, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan "Fanbo", 2 (dua) buah korek gas 3 (tiga) buah selang plastic dan 1 (satu) buah gunting ditemukan dalam almari.
- Bahwa saksi tahu jika barang tersebut adalah shabu-shabu yang disimpan terdakwa dirumah kami, saksi tahu barang tersebut adalah shabu-shabu setelah diberitahu oleh Polisi.
- Bahwa Suami saksi sering pergi tanpa ijinnya setahu saksi dia pergi setelah dipanggil orang untuk bikin rumah.
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap suami saya pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira jam 02.00 Wita, di rumah kami Desa Respen Tubu Rt. 007, Kec. Malinau Utara Kab. Malinau.
- Bahwa pada saat Polisi datang hendak menggeledah rumah kami, suami saksi (terdakwa) masih tidur, kemudian saksi bangunkan.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid Sus./2014/PN Mln (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah kami ada yang ikut menyaksikan yaitu tetangga saya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang-barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) bungkus shabu ukuran kecil seberat 0,28 grm.
- 1 (satu) buah bong warna putih.
- 1 (satu) buah pipet kaca bertulisan "FANBO".
- 2 (dua) buah korek gas.
- 3 (tiga) buah selang plastik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan bahwa shabu-shabu bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : **6283 / NNF / 2014 tanggal 13 Oktober 2014**, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: adalah benar kristal METAMFETAMIA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didapatkan bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk di pertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara Shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira jam 02.00 Wita, di rumah saya di Desa



Respen Tubu Rt. 007, Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau.

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Septembers 2014 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa telpon Suhardi als. Yudi akan membeli shabu-shabu, Suhardi bilang “ada”, kemudian terdakwa disuruh menemui Suhardi di jalan raya Desa Tanjung Kranjang Malinau untuk mengambil barangnya,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Ds. Tanjung Kranjang setelah bertemu Suhardi dipinggir jalan terdakwa beli shabu-shabu 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000, (dua Juta) setelah barang terdakwa terima kemudian terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 Wita terdakwa masuk hutan dibelakang rumah terdakwa untuk menghisap shabu-shabu, setelah cukup, terus terdakwa pulang ke rumah lalu tidur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira jam 02.00 Wita, ada orang mengetok pintu rumah lalu istri terdakwa membukakan pintu, setelah bertemu orang tersebut menanyakan terdakwa, kemudian istri terdakwa membangunkannya, dan terdakwa menemuinya, ternyata orang tersebut adalah Polisi Satuan Narkobtika Polres Malinau,
- Bahwa selanjutnya mereka minta ijin menggeledah rumah terdakwa, dalam pengeledahan tersebut ditemukan shabu yang terdakwa sembunyikan dalam topi warna hitam yang terdakwa gantung pada dinding rumah, kemudian pengeledahan dalam kamar tidur saya ditemukan, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastic dan 2 (dua) buah korek gas, kemudian terdakwa dan barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diproses.
- Bahwa karena sdr. Suhardi ditangkap Polisi, akhirnya saya ditangkap Polisi juga. ;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid Sus./2014/PN Mln (Narkotika)*



- Bahwa terdakwa awal pakai shabu-shabu, sekitar bulan Maret atau April 2014.;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang kayu.;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu setiap bulannya sebesar Rp. 500.000 (lima Ratus ribu).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau mengonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak menderita penyakit yang penyembuhannya harus dengan narkotika.;

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa sebagai tukang kayu ;
- Bahwa terdakwa awal pakai shabu-shabu, sekitar bulan Maret atau April 2014.;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu setiap bulannya sebesar Rp. 500.000 (lima Ratus ribu).
- Bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu barang bukti adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi dengan cara membeli.
- Bahwa harga 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa berat 1 (satu) paket shabu-shabu saksi tidak tahu persis, kira-kira 1 (satu) paket shabu-shabu beratnya 0,70 gram.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket, tetapi oleh terdakwa sudah dirubah menjadi 2 (dua) plastic.
- Bahwa terdakwa memecah shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket lagi .
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira jam 02.00 Wita, di rumah saya di Desa Respen Tubu Rt. 007, Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau.



- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Septembers 2014 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa telpon Suhardi als. Yudi akan membeli shabu-shabu, Suhardi bilang “ada”, kemudian terdakwa disuruh menemui Suhardi di jalan raya Desa Tanjung Kranjang Malinau untuk mengambil barangnya,
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 Wita terdakwa masuk hutan dibelakang rumah terdakwa untuk menghisap shabu-shabu, setelah cukup, terus terdakwa pulang ke rumah lalu tidur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira jam 02.00 Wita, ada orang mengetok pintu rumah lalu istri terdakwa membukakan pintu, setelah bertemu orang tersebut menanyakan terdakwa, kemudian istri terdakwa membangunkannya, dan terdakwa menemuinya, ternyata orang tersebut adalah Polisi Satuan Narkobtika Polres Malinau,

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 atau kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid Sus./2014/PN Mln (Narkotika)*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “pengedar” narkoba dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (daders), akan tetapi “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan atau korban” ; ( dalam journal hukum dan peradilan, volume I tanggal 02 Juli 2012, pembedaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba : penelitian asa, teori, norma dan praktek peradilan, Lilik Mulyadi, halaman 314-317 )

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**;
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum** ;
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** ;

**1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud Setiap adalah menunjukkan pada suatu subyek hukum ;

Menimbang bahwa, subyek hukum dalam hukum pidana menunjuk pada Orang atau badan hukum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi yaitu Sri Nuriyah Anak dari Jau Unya, Masjani Bin Masrun, dan Suhardi Als Yudi Bin Suriyansyah, terdakwa dan bukti-bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Subyek Hukumnya adalah terdakwa -*Justin Markus Als Tin anak dari Markus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan menyatakan dirinya sehat dan mampu bertanggung jawab maka unsur ini dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi ;

## 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 1 angka 15, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "**tanpa hak**" adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sedangkan yang dimaksud "**melawan hukum**" adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata "atau" yang terletak diantara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang bahwa, 2 (dua) paket shabu-shabu barang bukti adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi dengan cara membeli.

Menimbang bahwa harga 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang bahwa berat 1 (satu) paket shabu-shabu saksi tidak tahu persis, kira-kira 1 (satu) paket shabu-shabu beratnya 0,70 gram.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau mengkonsumsi shabu-shabu ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak menderita penyakit yang penyembuhannya harus dengan narkoba.;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6283 / NNF / 2014 tanggal 13 Oktober 2014, barang bukti 1 (satu) Pocket berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,011 gram tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7800/2014/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMIA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid Sus./2014/PN Mln (Narkoba)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsure ini telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

**3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat limitatif alternatif dimana apabila salah satu yang terdapat didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira jam 02.00 Wita, di rumah saya di Desa Respen Tubu Rt. 007, Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau.

Menimbang bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Septembers 2014 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa telpon Suhardi als. Yudi akan membeli shabu-shabu, Suhardi bilang “ada”, kemudian terdakwa disuruh menemui Suhardi di jalan raya Desa Tanjung Kranjang Malinau untuk mengambil barangnya,

Menimbang bahwa kemudian sekitar jam 18.30 Wita terdakwa masuk hutan dibelakang rumah terdakwa untuk menghisap shabu-shabu, setelah cukup, terus terdakwa pulang ke rumah lalu tidur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira jam 02.00 Wita, ada orang mengetok pintu rumah lalu istri terdakwa membukakan pintu, setelah bertemu orang tersebut menanyakan terdakwa, kemudian istri terdakwa membangunkannya, dan terdakwa menemuinya, ternyata orang tersebut adalah Polisi Satuan Narkobtika Polres Malinau,

Menimbang bahwa selanjutnya mereka minta ijin menggeledah rumah terdakwa, dalam penggeledahan tersebut ditemukan shabu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sembunyikan dalam topi warna hitam yang yang terdakwa gantung pada dinding rumah, kemudian penggeledahan dalam kamar tidur saya ditemukan, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastic dan 2 (dua) buah korek gas, kemudian terdakwa dan barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diproses.

Menimbang bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu barang bukti adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi dengan cara membeli.

Menimbang bahwa harga 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). dengan berat 0,70 gram.

Menimbang bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket, tetapi oleh terdakwa sudah dirubah menjadi 2 (dua) plastic dan terdakwa memecah shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket lagi .

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;

Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHAP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k** KUHAP terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid Sus./2014/PN Mln (Narkotika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 2 (dua) bungkus shabu ukuran kecil seberat 0,28 grm., 1 (satu) buah bong warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bertulisan "FANBO", 2 (dua) buah korek gas. 3 (tiga) buah selang plastik., 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah topi warna hitam.karena merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang dan sarana serta alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dalam perkara ini harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menghambat progam pemberantasan narkoba yang dilakukan pemerintah ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ***pasal 222 ayat (1) KUHP***, biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;



## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa *Justin Markus Als Tin* anak dari *Markus* secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Justin Markus Als Tin* anak dari *Markus* oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus shabu ukuran kecil seberat 0,28 grm.
- 1 (satu) buah bong warna putih.
- 1 (satu) buah pipet kaca bertulisan “FANBO”.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 3 (tiga) buah selang plastik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari *Kamis, tanggal 11 Desember 2014* oleh Kami *Arief Boediono, S.H., M.H* sebagai Hakim Ketua, *Yulianto Thosuly, S.H.*, dan *Rony Daniel Ricardo, S.H.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh *Hj Karminah, SH* sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dihadiri oleh *Gojali, S.H.* sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan terdakwa. ;

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid Sus./2014/PN Mln (Narkotika)*



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

( Yulianto Thosuly, SH )

( Arief Boediono, SH, MH )

( Rony Daniel Ricardo, SH. )

**PANITERA PENGANTI**

( Hj Karminah, SH )